

# TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.336 PK/PID.SUS/2022)



**ARMAN DARMAWAN**  
**B011191257**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

# JURIDICAL REVIEW OF VIOLATION OF BANK OBEDIENCE IN THE EXECUTION OF CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY OF DECISION NO.336 PK/PID.SUS/2022)



**ARMAN DARMAWAN**  
**B011191257**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK  
DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.336 PK/PID.SUS/2022)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ARMAN DARMAWAN**

NIM. B011191257

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK DALAM EKSEKUSI  
JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.336 PK/PID.SUS/2022)**

Disusun dan diajukan oleh :


**ARMAN DARMAWAN**

**B011191257**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**  
**NIP. 196412311988111001**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Marwah, S.H., M.H.**  
**NIP. 198304232008012006**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 198408182010121005**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK  
DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.336 PK/PID.SUS/2022)**

Diajukan dan disusun oleh:

**ARMAN DARMAWAN**

NIM. B011191257


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 14 Agustus 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.  
NIP. 1964 1231 198811 1 001



Dr. Marwah, S.H., M.H.  
NIP. 19830423 200801 2 006

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arman Darmawan

NIM : B011191257

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KETAATAN BANK DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.336/PK/PID.SUS/2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



**Arman Darmawan**

NIM. B011191257

v

## ABSTRAK

**Arman Darmawan (B011191257). *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ketaatan Bank dalam Eksekusi Jaminan Kredit (Studi Kasus Putusan No.336/PK/Pid.Sus/2022)***. Di bawah bimbingan **Aswanto** sebagai Pembimbing Utama dan **Marwah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit dan analisis unsur-unsur pelanggaran prinsip kehati-hatian terkait tidak melaksanakan ketaatan bank dan bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan No.336/PK/Pid.Sus/2022.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit dapat disanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun (2) Pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian terkait tidak melaksanakan ketaatan bank sehingga memenuhi unsur pidana dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci:** Jaminan Kredit, Ketaatan Bank, Perbankan

## ABSTRACT

**Arman Darmawan (B011191257). Juridical Review Of Bank Non-Compliance In The Execution Of Credit Guarantee (Case Study Of Decision No.336/Pk/Pid.Sus/2022). Under the guidance of Aswanto and Marwah**

*This study aims to analyze the criminal liability of bank employees who execute collateral without the approval of the credit committee and analyze the elements of violation of the prudential principle related to not implementing bank compliance and how the legal considerations by the Panel of Judges in Decision No.336/PK/Pid.Sus/2022.*

*The research method used is normative legal research. Then for the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials is a literature study by taking primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The results showed that (1) Criminal liability of bank employees who execute collateral without credit committee approval can be sanctioned in accordance with Article 49 paragraph (2) letter b, namely imprisonment of at least 3 (three) years and a maximum of 8 (eight) years (2) The implementation of collateral execution without credit committee approval is a violation of prudential principles related to not implementing bank order so that it fulfills the criminal elements in the Banking Law, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations.*

**Keywords:** *Banking, Bank Obedience, Credit Guarantee*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji dan rasa syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ketaatan Bank dalam Eksekusi Jaminan Kredit (Studi Kasus Putusan No.336/PK/Pid.Sus/2022)”**, yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Usman dan Nur Alam yang telah memberi dukungan dan doa untuk penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian seluruh keluarga dekat penulis yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis; Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik dalam bentuk petunjuk maupun bantuan sejak awal penulisan skripsi ini;
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku dosen penilai pertama dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku dosen penilai kedua atas saran dan kritikan yang membangun selama pengerjaan skripsi ini;
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama proses studi;

6. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menuntun dan mengarahkan penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan dan arahan kepada penulis;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan menanamkan ilmu kepada penulis;
9. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala pelayanan dan administrasi penulis;

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan pembaca pada umumnya.

Penulis,  
  
Arman Darmawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kredit Perbankan .....	14
1. Pengertian Perbankan .....	14
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan .....	16
3. Prinsip Perbankan.....	17
4. Pengertian dan Tujuan Kredit .....	22
5. Unsur-Unsur Kredit .....	24
6. Jenis-Jenis Kredit.....	25
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan .....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	30
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	36
C. Ketaatan Bank.....	37

1. Pengertian Ketaatan Bank .....	37
2. Fungsi Ketaatan Bank.....	38
D. Jaminan Hak Tanggungan .....	38
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jaminan .....	38
2. Pengertian Hak Tanggungan .....	41
3. Asas-Asas Hak Tanggungan.....	40
4. Eksekusi Hak Tanggungan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	45
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
D. Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang Melakukan Eksekusi Jaminan tanpa Persetujuan Komite Kredit.....	50
1. Pertanggungjawaban Pidana Eksekusi Jaminan tanpa Persetujuan Komite Kredit Berdasarkan UU Perbankan.....	50
2. Pertanggungjawaban Pidana Eksekusi Jaminan tanpa Persetujuan Komite Kredit Berdasarkan Aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	52
B. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pegawai Bank Yang Mengeksekusi Jaminan Tanpa Persetujuan Komite Kredit Berdasarkan Putusan Nomor 336/PK/Pid.Sus.2022 .....	57
1. Posisi Kasus .....	57
2. Amar Putusan .....	73
3. Analisis Penulis.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dalam konteks negara modern adalah salah satu bidang strategis yang penting bagi negara karena perbankan memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian dalam hal sebagai fungsi utama penghimpun dan penyalur dana masyarakat<sup>1</sup>. Dalam melaksanakan fungsinya, perbankan sebagai penghimpun dana yaitu wadah bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan dari sebagian kekayaannya kepada bank dalam bentuk tabungan. Sebagai penyalur dana, perbankan memiliki peran untuk membantu menyejahterakan masyarakat melalui berbagai fasilitas kredit.

Dalam menjalankan fungsinya, perbankan memiliki potensi risiko khususnya dalam pemberian kredit. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yaitu risiko kredit adalah akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank, termasuk risiko kredit yang dapat timbul sebagai akibat kegagalan debitor.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam perkreditan atau pembiayaan, maka pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Irna Meutia Sari, Saparuddin Siregar, Isnaini Harahap, 2020, *Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*, Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), hlm. 554

perkreditan yang sehat, terutama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan yang memuat aturan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Penerapan prinsip kehati-hatian ini memiliki kaitan dengan fungsi bank sebagai *agent of trust*, yaitu bank wajib menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat.<sup>3</sup> Ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini, maka bank telah melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang menyatakan:

“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Salah satu kasus yang terjadi terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian adalah kasus No.336/PK/Pid.Sus/2022. Berawal dari PT Ratu Kharisma yang mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT Bank Swadesi dan setelah melewati beberapa tahapan, PT Bank Swadesi memberikan pinjaman kredit tersebut ke PT Ratu Kharisma. Selama

---

<sup>3</sup> N.Purnomolastu, 2016, *Mengungkap Praktek Perbankan Dibalik Kerahasiaan Bank*, PT Revka Petra Media, hlm.13

proses peminjaman kedua belah pihak bersama-sama melaksanakan kewajibannya dengan baik tetapi pada akhir perjanjian PT Bank Swadesi melakukan beberapa hal yang menurut PT Ratu Kharisma tidak sesuai. PT Bank Swadesi melanggar prinsip kehati-hatian karena telah melelang jaminan dari PT Ratu Kharisma tidak sesuai ketentuan SOP (*Standard Operating Procedure*). Oleh karena itu PT Ratu Kharisma melaporkan PT Bank Swadesi terkait tindak pidana perbankan yakni tentang ketaatan bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Hasil dari putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah PT Bank Swadesi tidak terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana perbankan terkait ketaatan bank yang diatur Pasal 49 ayat (2) huruf b.

Setelah diputus bebas pada tingkat pertama, PT Ratu Kharisma mengajukan kasasi terhadap kasus ini. Hasil dari putusannya adalah PT Bank Swadesi dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana terkait prinsip kehati-hatian oleh Mahkamah Agung. Putusan ini berlandaskan pada pertimbangan Majelis Hakim yang mendukung pernyataan bahwa PT Bank Swadesi melanggar prinsip kehati-hatian yang di mana Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setelah itu, pada tahapan peninjauan kembali PT Bank Swadesi kembali dinyatakan tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana

perbankan terkait ketaatan bank. Majelis Hakim mendukung pernyataan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa untuk membuktikan suatu bank telah melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan maka harus ada terlebih dahulu perintah atau teguran dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada bank umum tersebut untuk memperbaiki suatu kesalahan dan ketika perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh bank bersangkutan maka dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ada perbedaan pendapat dari Majelis Hakim. Majelis hakim pada tingkat pertama dan peninjauan kembali beranggapan bahwa PT Bank Swadesi tidak terbukti melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b karena menurut Majelis Hakim suatu bank dapat diklasifikasikan melanggar ketaatan bank ketika ada terlebih dahulu perintah atau teguran untuk memperbaiki suatu kesalahan dari pengawas bank baik dari Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika pemberitahuan untuk memperbaiki hal tersebut tidak dilaksanakan oleh bank maka bank tersebut telah melanggar ketaatan bank. Majelis Hakim pada tingkat kasasi memiliki pertimbangan berbeda yaitu PT Bank Swadesi telah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b tentang ketaatan bank karena PT Bank Swadesi telah

melanggar prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian kepada pihak nasabah.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terjadinya disparitas putusan hakim yang membuat indikasi bahwa pembuktian tindak pidana perbankan terkait ketaatan bank tidak maksimal dalam memberikan kepastian hukum. Pada kasus tersebut, PT Bank Swadesi dinyatakan tidak bersalah tetapi perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu tindakan pelanggaran. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah salah satu pasal yang memiliki problematika yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat dari para penegak hukum. Pasal ini telah dipertegas pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tetapi hal tersebut tetap belum maksimal memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup dari pasal ini.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank perlu dipahami lebih mendalam lagi terutama pihak bank dan praktisi hukum karena demi terciptanya kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tindak pidana pelanggaran ketaatan bank dalam fasilitas kredit berdasarkan kasus No.336/PK/Pid.Sus/2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit?
2. Apakah eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit memenuhi unsur pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit.
2. Untuk menganalisis eksekusi jaminan tanpa persetujuan komite kredit memenuhi unsur pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana perbankan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritik

Secara teoritik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana khususnya pidana perbankan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan informasi untuk mendukung suatu petunjuk dalam permasalahan kasus yang serupa kedepannya.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk dibahas, karena sebelum melakukan penelitian ini diperlukan adanya pembuktian bahwa permasalahan yang peneliti angkat memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	: Melki Borean, S.H.	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan tentang Penghimpun Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini membahas terkait salah satu tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana perbankan di bidang perizinan. Telah diatur dalam Pasal 16 ayat	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian dari penulis memiliki objek tindak pidana yang berbeda.

	<p>(1) UU Perbankan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Ada salah satu kasus yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Gunawan Wijaya yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.</p>	<p>Penulis mengkaji terkait tindak pidana di bidang usaha bank. Fokus pada penelitian penulis adalah terkait pelaksanaan usaha bank dalam hal tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha banknya.</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Adapun hasil dari penelitian ini adalah sejak tanggal 31 Desember 2013 perizinan terkait menghimpun dana dari masyarakat diberikan oleh</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pegawai bank yang melanggar ketaatan bank terkait penyimpanan</p>

	<p>Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ada undang-undang tersendiri yang mengatur kegiatan penghimpunan dana tersebut. Oleh karena itu, Gunawan Wijaya telah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 UU Perbankan yang didasarkan atas pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis yang memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>terhadap SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) adalah pertanggungjawaban tindak pidana berdasarkan UU Perbankan, Peraturan OJK dan Peraturan BI. Selanjutnya suatu bank yang melelang jaminan tanpa persetujuan komite kredit merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian karena dalam menjalankan usahanya bank harus taat pada Undang-Undang dan aturan-aturan terkait Perbankan hingga aturan internal bank itu sendiri yang termuat pada SOP. Jika suatu aturan yang termuat dalam SOP</p>
--	--	--

		dilanggar maka bank tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian.
--	--	---

Nama Penulis	:	Roi Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Judul Tulisan	:	Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT.BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2016
Perguruan Tinggi	:	Universitas Diponegoro
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini membahas terkait bagaimana pertanggungjawaban sebuah bank dan secara pribadi seorang pejabat bank terhadap kasus PT. BNI Tbk Wilayah 05	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan penelitian tersebut adalah perbedaan objek tindak pidana yang dilakukan oleh oknum bank. Dalam penelitian penulis yang

	<p>Semarang dengan PT. Guna Inti Permata. Agus Santoso selaku Relationship Manager PT . BNI Tbk tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen</p>	<p>menjadi fokus pada tindakan tidak menjalankan prinsip ketaatan bank adalah terkait eksekusi jaminan oleh PT Bank Swadesi.</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Adapun hasil dari penelitian ini adalah Agus Santoso selaku Relationship Manager PT. BNI Tbk terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan terkait prinsip kehati-hatian karena tidak menerapkan tindakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pegawai bank yang melanggar ketaatan bank terkait penyimpangan terhadap SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) adalah</p>

	berdasarkan SOP. Dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market-Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran mengatur salah satu tugas dari Relationship Manager adalah melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi debitor/calon debitor/pihak ketiga berkaitan dengan langkah awal dalam proses pemberian kredit melalui Bank Indonesia, Bank lain/Lembaga Pembiayaan lain,	pertanggungjawaban tindak pidana berdasarkan UU Perbankan, Peraturan OJK dan Peraturan BI. Selanjutnya suatu bank yang melelang jaminan tanpa persetujuan komite kredit merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian karena dalam menjalankan usahanya bank harus taat pada Undang-Undang dan aturan-aturan terkait Perbankan hingga aturan internal bank itu sendiri yang termuat pada SOP. Jika suatu aturan yang termuat dalam SOP dilanggar maka bank tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian.
--	--	---

	<p>Pemasok, Pembeli/Langgan, dll.</p> <p>Oleh karena itu Agus Santoso terbukti secara sah bersalah tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap dokumen-dokumen jaminan yang diajukan nasabah pemohon kredit.</p>	
--	---	--

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kredit Perbankan**

##### **1. Pengertian Perbankan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan juga perbankan yaitu segala sesuatu menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat. Dikatakan sumbu tempat berputar sistem keuangan, karena bank merupakan lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil, baik perseorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta. Setelah itu, dana tersebut berproses dengan suatu sistem, yakni mekanisme pemasukan dana maupun pengeluarannya berupa kegiatan perkreditan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Cet ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40

<sup>5</sup> Elmarianto Saalino, 2021, *Hukum Perbankan*, Pustaka Aksara, Surabaya, hlm.

Perbankan pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur. OP Simorangkir mengemukakan bahwa bank merupakan badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank memiliki tugas atau lingkup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.

---

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.

- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
- 3) Memberikan jasa-jasa lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, luar kota, dan luar negeri, *letter of credit* (L/C), dan lain-lain.

## **2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan**

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Hal ini disebabkan perbankan mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Mengenai asas perbankan yang dianut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 2 UU Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Dari ketentuan ini menjelaskan bahwa fungsi bank

---

<sup>7</sup> Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14

sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.<sup>8</sup>

Adapun tujuan bank memiliki tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yaitu politik dan sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Perbankan yaitu “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”<sup>9</sup>

### 3. Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Beberapa prinsip perbankan ini diatur dan tertuang pada UU Perbankan.<sup>10</sup>

#### a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>10</sup> Neni Sri Imaniyanti, 2005, *Pencucian Uang (Money Londering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Mimbar, UNISBA, Bandung, hlm. 104-105

sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian atau asas *Fiduciary Principle*, diambil dari kata bahasa Inggris yaitu "*Prudent*" yang artinya "Bijaksana". Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "prinsip kehati-hatian". Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang selanjutnya prinsip kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan yang mengatur bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib

---

<sup>11</sup> Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21

menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.<sup>12</sup>

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Prinsip kehati-hatian dinormatiskan dalam peraturan perbankan di Indonesia. Hal ini diatur sehingga menjadi suatu penegasan bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu

---

<sup>12</sup> Toman Sony Tambunan dan Wilson Tambunan, 2020, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14

asas penting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>13</sup>

Selain diatur pada UU Perbankan, prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 yaitu:

- 1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

c. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

---

<sup>13</sup> Hermansyah, *Op.Cit.* hlm. 147

Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal seperti kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.<sup>14</sup>

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan

---

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 164

nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>15</sup>

#### **4. Pengertian dan Tujuan Kredit**

Secara etimologi, kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin yaitu “*creditum*” yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tjiptonugroho mengemukakan bahwa intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya kepada siapapun diberikan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yunus Husein, 2001, *Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Londering*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Tahun hlm. 31

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 818

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 51

Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yang pastinya tergantung pada tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Adapun tujuan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Mencari keuntungan

Tujuan yang paling utama tentu untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah

b. Membantu usaha nasabah

Nasabah biasanya mengajukan pinjaman kredit karena untuk membantu usaha sehingga bank ingin membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu sehingga pihak peminjam dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

---

<sup>18</sup> Sumartik dan Misti Hariasih, 2018, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, UMSIDA PRESS, Sidoarjo, hlm. 84

## 5. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Hermansyah dalam bukunya “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” unsur-unsur di dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

### b. Tenggang Waktu

Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

### c. *Degree of risk*

Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian

---

<sup>19</sup> Hermansyah, *Op.Cit.* hlm. 58

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek kredit

Objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi moderen sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

## 6. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain.<sup>20</sup>

a. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan:

- Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 85 *et seqq*

- Kredit Produktif

Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak dapat diwujudkan.

- Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu:

- Kredit jangka waktu pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

- Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau

manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

c. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan:

- Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur.

- Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

d. Jenis kredit dilihat dari segi kualitas:

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kredit Lancar (*Pass*)

- Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu.
- Memiliki mutasi rekening yang aktif
- Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- Kadang-kadang terjadi cerukan
- Mutasi rekening relatif aktif
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- Didukung oleh pinjaman baru

3) Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- Sering terjadi cerukan
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor
- Dokumentasi pinjaman yang lemah

#### 4) Kredit Diragukan (*Doubtful*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- Terjadi kapitalisasi bunga
- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

#### 5) Kredit Macet (*loss*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan**

Definisi dari tindak pidana perbankan sebenarnya masih memiliki perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang merujuk pada suatu tindakan di bidang perbankan masih ada perbedaan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan yang

pengertiannya sama dengan istilah kejahatan di bidang perbankan dan kedua tindak pidana perbankan yang pengertiannya mencakup istilah kejahatan perbankan.

Menurut Ahmad Fuad, tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, yang bisa terdiri dari pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum dalam UU Perbankan.<sup>21</sup>

Sutan Remy Sjahdeini membagi pengertian tindak pidana perbankan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, tindak pidana perbankan adalah perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh UU Perbankan. Dalam arti luas, tindak pidana perbankan adalah perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan produk perbankan sebagai sarana perilaku pelakunya atau produk perbankan sebagai sasaran perilaku pelakunya dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang.<sup>22</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan**

Perbankan sebagai lembaga yang berlandaskan pada dasar kepercayaan dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktik-praktik

---

<sup>21</sup> Elmarianti Saalino, 2021, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>22</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 26-27

kejahatan ekonomi, seperti *money laundering*, *advance fee fraud*, penyalahgunaan warkat perbankan, penipuan dan pemalsuan dalam transfer uang secara elektronik. Adakalanya kejahatan ekonomi yang terorganisasi mendirikan *phantom* atau bank fiktif atau *shell bank* (bank tanpa aset) sebagai sarana menjalankan kejahatannya. Bank-bank seperti itu biasanya didirikan pada negara-negara yang tidak memiliki bank sentral atau lembaga yang berfungsi untuk mengawasi perbankan.<sup>23</sup>

Mengenai ruang lingkup tindak pidana perbankan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Crimes for banking*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Misalnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang harus dilakukan, tidak memberikan laporan yang harus dilakukan, memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik negara dan lain sebagainya;

---

<sup>23</sup> Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 220

<sup>24</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Op.Cit*, hlm. 31

- b. *Criminal bank*, yaitu bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam bentuk ini, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “bank gelap” .;
- c. *Crimes against banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, naskah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini bank menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Dalam UU Perbankan dijelaskan macam-macam tindak pidana perbankan yang diatur mulai dari Pasal 46 sampe Pasal 50A meliputi:<sup>25</sup>

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan izin, dimana dalam mendirikan sebuah bank tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dengan kata lain untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Mengenai syarat pendirian sebuah diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU Perbankan. Dikaitkan dengan tindak pidana perbankan, suatu

---

<sup>25</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Op.Cit*, hlm. 33-120

perbuatan yang dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan apabila setiap pihak yang mendirikan bank tetapi tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang berakibat pada dikategorikannya bank tersebut menjadi bank gelap.

- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b. Berdasarkan pasal tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu, pejabat bank atau pegawai bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya, dan pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A, diantaranya pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, diantaranya anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan undang-undang, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 1 angka 16 terkait dengan rahasia bank yang kemudian

diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 47A diantaranya setiap orang yang tanpa membawa perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut undang-undang, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Di samping berbagi tindak pidana perbankan dalam UU Perbankan, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan lembaga perbankan yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70, dan 71.
- b. Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 52, 53, dan 54.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 121 *et seqq*

- c. Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66.
- d. Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pasal 94 dan 95.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Syarat-syarat dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:

#### **a. Adanya kemampuan bertanggungjawab**

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat pada keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sehingga dikatakan normal dan sehat.

#### **b. Adanya kesalahan**

Seseorang dipidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang mana terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)
- 2) Kelalaian (*culpa*)

c. Bersifat melawan hukum

Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur sebelumnya. Hal ini dikenal dengan *asas legalitas* yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sama dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti pidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

## C. Ketaatan Bank

### 1. Pengertian Ketaatan Bank

Ketaatan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap suatu ketentuan atau

---

<sup>27</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 22

aturan-aturan. Ketaatan bank merupakan kewajiban bagi bank untuk mematuhi semua peraturan, standar, dan prinsip yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, pemerintah, serta badan pengawas terkait.

## **2. Fungsi Ketaatan Bank**

Ketaatan bank memiliki fungsi untuk serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

## **D. Jaminan Hak Tanggungan**

### **1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jaminan**

Jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya miliknya selain dari pertanggungjawaban umum debitor terhadap barang-barangnya.<sup>28</sup>

Secara umum, jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan menurut cara terjadinya dan jaminan berdasarkan bentuknya.

#### **a. Jaminan Menurut Cara Terjadinya**

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2020, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 12

Menurut cara terjadinya, jaminan dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1) Jaminan Yang Lahir Karena Undang-Undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang timbul karena telah diatur dalam undang-undang dan tidak memerlukan perjanjian antara kreditor dan debitor.<sup>29</sup>

2) Jaminan Yang Lahir karena Perjanjian

Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang timbul setelah diperjanjikan terlebih dahulu antara para pihak.<sup>30</sup>

3) Jaminan Umum

Jaminan umum merupakan jaminan dari pihak debitor yang timbul karena undang-undang, dimana setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan milik dari debitor menjadi tanggungan atas utangnya kepada kreditor.<sup>31</sup>

4) Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan utang yang bersifat kontraktual dan timbul dari suatu perjanjian tertentu yang

---

<sup>29</sup> Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 144

<sup>30</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 44

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 45

dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan.<sup>32</sup>

#### 5) Jaminan Berupa Benda Bergerak

Benda bergerak dibagi menjadi dua, yakni benda bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud. Benda bergerak yang berwujud pengikatannya dilakukan dengan gadai dan fidusia. Untuk benda bergerak yang tidak berwujud pengikatannya dilakukan dengan gadai, *cessie*, dan piutang usaha.

#### 6) Jaminan Berupa Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan baik itu karena sifatnya, tujuan pemakainnya, dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>33</sup> Pengikatan untuk benda tidak bergerak dapat berupa hak tanggungan.

### b. Jaminan Menurut Bentuknya

Dilihat dari bentuknya, jaminan dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

#### 1) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri kepemilikan secara langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>33</sup> Soebakti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 61

selalu mengikuti benda yang dimaksud dan dapat dialihkan.<sup>34</sup>

Jaminan kebendaan digolongkan menjadi lima jenis, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Gadai
  - b) Hipotek
  - c) Hak tanggungan
  - d) Jaminan fidusia
  - e) Resi gudang
- 2) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang melahirkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, serta terhadap harta kekayaan debitor seumumnya.<sup>36</sup>

## **2. Pengertian Hak Tanggungan**

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya dikenal dengan UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk

---

<sup>34</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 47

<sup>35</sup> Yang & Co, *Mengenal Hukum Jaminan Kredit di Indonesia*, *Hukumonline*, <http://mini.hukumonline.com/yangandco/mengenal-hukum-jaminan-kredit-indonesia.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2023

<sup>36</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Op.Cit.* hlm. 47

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.<sup>37</sup>

### **3. Asas-Asas Hak Tanggungan**

Asas-asas hak tanggungan diatur dalam berbagai pasal dan penjelasan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya dikenal dengan UUHT), yaitu:<sup>38</sup>

- a. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang hak tanggungan (Pasal 1 ayat (1) UUHT);
- b. Tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1) UUHT);
- c. Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada (Pasal 2 ayat (2) UUHT);
- d. Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut (Pasal 4 ayat (4) UUHT);
- e. Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 4 ayat (4) UUHT);
- f. Sifat diperjanjikannya adalah tambahan (Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) UUHT);
- g. Dapat dijadikan untuk utang yang baru akan ada (Pasal 3 ayat (1) UUHT);
- h. Dapat menjamin lebih dari satu utang (Pasal 3 ayat (2) UUHT);

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

<sup>38</sup> Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102-103

- i. Mengikuti objek dalam tangan siapa pun objek itu berada (Pasal 7 UUHT)
- j. Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan;
- k. Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) UUHT);
- l. Wajib didaftarkan (Pasal 13 UUHT);
- m. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti;
- n. Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji (Pasal 11 ayat (2) UUHT).

#### **4. Eksekusi Hak Tanggungan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UUHT, ketika debitor melakukan cidera janji maka pihak kreditor selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan tiga bentuk eksekusi jaminan hak tanggungan, yaitu:

##### **a. *Title Executorial***

Mekanisme eksekusi jaminan melalui *title executorial* dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan *title executorial* didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg, yaitu surat asli daripada surat Hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan Notaris di Indonesia dan dikepalanya

memakai perkataan “Atas Nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri di daerah hukum orang yang berhutang, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim.<sup>39</sup>

b. Penjualan di Bawah Tangan

Mekanisme eksekusi jaminan hak tanggungan di bawah tangan didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT bahwa:

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”

Berdasarkan pasal tersebut, kreditor dapat melakukan eksekusi jaminan di bawah tangan jika ada kesepakatan antara kreditor dan debitor. Dengan penjualan di bawah tangan, dimaksudkan untuk mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dengan penjualan tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

c. *Parate Executie*

---

<sup>39</sup> Grace Violenta Manurung, 2011, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Bersifat Condemnatoir*, Universitas Borneo Tarakan, hlm. 45